



SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS
HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA DI DESA
SLAWU KRAJAN KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER**

*(The Status Of An Adopted Child As Heir According To Their Foster Parents in
Slawu Krajan Village , Patrang, Jember)*

AGUS BASUKI

030710101210

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS
HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA DI DESA
SLAWU KRAJAN KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER**

*(The Status Of An Adopted Child As Heir According To Their Foster Parents
At Slawu Krajan Village , Patrang, Jember)*

AGUS BASUKI

030710101210

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2008

MOTTO

***MELIHAT ADALAH MEYAKINI ;
MERASAKAN ADALAH KEBENARAN***

(Sersan Qodir)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AGUS BASUKI

NIM : 030 710 101 210

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “*Kedudukan Anak Angkat terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan orang tua angkatnya di Desa Slawu Krajan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 05 Agustus 2008

Yang menyatakan,

AGUS BASUKI
030 710 101 210

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS
HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA DI DESA
SLAWU KRAJAN KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

AGUS BASUKI
030 710 101 210

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 JULI 2008**

Oleh ;

Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP. 131 601 508

Pembantu Pembimbing

YUSUF ADIWIBOWO, S.H
NIP. 132 309 809

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS
HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKATNYA DI DESA
SLAWU KRAJAN KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

AGUS BASUKI
O30 710 101 210

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 131 601 508

YUSUF ADIWOBOWO, S.H.
NIP. 132 309 809

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP : 130 808 982

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 05
Bulan : AGUSTUS
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 131 403 358

MOH. ALI, S.H.
NIP. 132 310 662

ANGGOTA PANITIA PENGUJI ;

1. **Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.** (.....)
NIP. 131 601 508

2. **YUSUF ADIWOBOWO, S.H.** (.....)
NIP. 132 309 809

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Di Desa Slawu Krajan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk serta koreksi yang berguna terhadap penyelesaian skripsi ini ;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang juga dengan sabar memberikan banyak masukan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini ;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H selaku Ketua Penguji ;
4. Bapak Moh. Ali, S.H. selaku Sekretaris Penguji ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta para Pembantu Dekan dan segenap Bapak dan Ibu Dosen maupun karyawan, atas bekal ilmu yang telah diberikan ;
6. Bapak Drs. Ichwan S. Aziz M.Hum. selaku Dosen Wali.
7. Bapakku tercinta Subari. dan Ibuku tersayang Santi atas kasih sayang dan doa restu yang tidak pernah putus ;
8. Adik-adikku tersayang Desi Wulandari yang banyak memberikan dukungan support dan do'a ;
9. Someone Special *Cicie*; yang selalu memberi motivasi sehingga penulisan skripsi ini selesai ;

10. Sahabat-sahabat tercintaku ; anak-anak DIII Bahasa Inggris 2002, Anak rental Ayunda Comp, Langitan Comp, Warkop B. Toyib serta semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2003.
11. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lain demi kelancaran skripsi ini ;

Tiada balas jasa yang dapat Penulis berikan kecuali do'a semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, Amien. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 05 Agustus 2008

Penulis

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul tentang *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Orang Tua Angkatnya Di Desa Slawu Krajan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*. Judul ini dipilih berhubung di daerah Slawu Krajan pengaruh hukum Islam sangat kuat di samping juga di daerah tersebut banyak pondok pesantren. Karena itu bagaimanakah kenyataan yang ada di dalam masyarakat tentang kedudukan anak angkat terhadap hak mewaris kekayaan orang tua angkatnya perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan kejelasan. Hal tersebut perlu diteliti berhubung permasalahannya hingga kini kita belum memiliki hukum waris yang bersifat nasional, lebih-lebih lagi hukum yang khusus mengatur tentang anak angkat.

Dalam pengangkatan anak akan timbul suatu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan juga terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat menurut hukum adat di Jawa Madura adalah bukan keturunan si pewaris karena itu ia bukanlah ahli waris. Dikatakan seorang anak angkat menurut adat di Jawa Madura adalah bagaikan hidup dari dua sumber dalam arti bahwa ia memperoleh hasil baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya sendiri. Walaupun dia bukan ahli waris terhadap orang tua angkat namun ia tetap ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri.

Permasalahan dari penyusunan skripsi ini adalah mengenai proses pengangkatan anak angkat yang biasanya dilakukan di Desa Slawu Krajan serta bagaimana kedudukan anak angkat terhadap hak mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya bila ada anak kandung serta kedudukannya bila anak kandung tidak ada atau meninggal dunia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian Empirik, dimana data yang diambil adalah benar-benar sesuatu yang nyata terjadi di masyarakat Slawu Krajan, artinya hukum itu hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat. Inilah yang dinamakan Hukum adat yang ada dalam masyarakat Slawu Krajan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan antropologi hukum atau sosiologi hukum mikro, yaitu pendekatan yang dilakukan pada tataran individu atau sekelompok komunitas

kecil, bersifat homogen/ sejenis, dan sederhana yaitu masyarakat Desa Slawu Krajan Jember. Penulisan skripsi ini dalam analisa bahan hukum menggunakan pendekatan antropologi hukum atau sosiologi hukum mikro yaitu pada tataran individu atau kelompok masyarakat yang berkedudukan di Desa Slawu Krajan. Analisa bahan hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai permasalahan hukum, maka konsep yang jelas akan sangat menentukan metode yang tepat dan layak untuk digunakan. Karena metode pengambilan data dilakukan secara observasi partisipasi, Data yang dicari nantinya akan bersifat kualitatif, sehingga disebut penelitian kualitatif.

Tujuan dari pemilihan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum serta Untuk mengkaji dan menganalisa tentang kedudukan anak angkat jika ada anak kandung ataupun jika tidak ada anak kandung terhadap harta waris orang tua angkatnya menurut hukum waris adat. Berdasarkan pada hasil penelitian di Desa Slawu Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan mengangkat anak yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah bukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi namun juga memperhatikan hak-hak yang dimiliki anak angkat selaku individu.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Sumber Data/ Informasi	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data/ Informasi	7
1.4.5 Metode Analisis Data/ Informasi	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Pengangkatan Anak	8
2.2 Para Waris	8
2.3 Macam-Macam Anak.....	9
2.4 Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris	17
2.5 Pengertian dan Sifat Hukum Adat Waris	20
2.6 Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat	25
2.7 Harta Waris.....	29
2.8 Macam Harta Warisan.....	29
BAB 3. PEMBAHASAN	34
3.1 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Orang Tua Angkat Jika ada Anak Kandung.....	38
3.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Orang Tua Angkat Jika tidak ada Anak Kandung	43
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48
LAMPIRAN	
DAFTAR BACAAN	